

**PENGAKUAN ATAS PUTUSAN PENYEDIA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN ASING (*DISPUTE RESOLUTION SERVICE PROVIDER/DRSP*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Hetty Hassanah<sup>a</sup>, Wahyudi<sup>b</sup>

**ABSTRAK**

Pendaftaran dan putusan dalam sengketa nama domain merupakan dasar hukum terbitnya nama domain. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengakui eksistensi Nama Domain (ND) berdasarkan hasil pendaftaran pada Registrar (Ps. 24 ayat 3 UU ITE), sedangkan nama domain yang dimenangkan dari hasil putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (*Dispute Resolution Service Provider/DRSP*) atas sengketa nama domain, belum diakui dan belum diatur dalam UU ITE. Sementara itu, nama domain hasil putusan DRSP tersebut banyak juga yang berhubungan dengan warga negara Indonesia, sehingga seharusnya telah diatur pula dalam UU ITE. Penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Teori "*Code*" atau "*Architecture*" Lawrence Lessig dapat diterapkan terkait pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing yang perlu diakomodir secara tegas dalam UU ITE untuk mencapai harmonisasi UU ITE dengan ketentuan UDRP yang bersifat global dan universal. Konsep perubahan UU ITE tersebut, merupakan langkah penting agar mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat TIK terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa.

**Kata kunci:** domain; penyelesaian sengketa; putusan.

**ABSTRACT**

*Registration and decisions in domain name disputes are the legal basis for the issuance of domain names. The Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) only recognizes the existence of Domain Names (ND) based on the results of registration with the Registrar (Art. 24 paragraph 3 of the UU ITE), while the domain name won is the result of a decision from a Foreign Domain Name Dispute Resolution Service Provider Dispute Resolution Service Provider/DRSP) for disputes over domain names, has not been recognized and has not been regulated in the ITE Law. Meanwhile, many of the domain names resulting from the DRSP decision also relate to Indonesian citizens, so that it should also have been regulated in the UU ITE. The research was conducted through a normative juridical method with descriptive analytical specifications, then the data obtained were analyzed by juridical qualitative. Lawrence Lessig's "Code" or "Architecture" theory can be applied in relation to the recognition of the decisions of foreign domain name dispute resolution service providers that need to be firmly accommodated in the UU ITE to achieve harmonization of the UU ITE with the provisions of the UDRP which are global and universal. The concept of changing the UU ITE is an important step in order to be able to follow the development of best practices in the ICT community related to domain name ownership and dispute resolution systems.*

**Keywords:** domain; dispute resolution; decision.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Bandung, email: [hetty.hassanah@email.unikom.ac.id](mailto:hetty.hassanah@email.unikom.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Bandung, email: [wahyudiyurispruden@gmail.com](mailto:wahyudiyurispruden@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dunia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara global (selanjutnya ditulis TIK). Perkembangan tersebut terjadi mulai dari masyarakat agraris (*agricultural society*) ke masyarakat industri (*industrial society*) selanjutnya berkembang lagi menjadi masyarakat informasi (*information society*). Penggunaan TIK di dunia tidak dapat dihindari lagi, karena TIK yang semakin berkembang dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia.

TIK memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena TIK dapat mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini terkait pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan kesejahteraan termasuk bidang bisnis secara signifikan antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi termaksud, yaitu transaksi elektronik sehingga TIK dipandang memiliki fungsi yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan berbagai kebutuhannya<sup>1</sup>.

Internet merupakan salah satu perwujudan dari TIK. Pengelolaan internet merupakan topik besar dan kompleks. Berbicara tentang pengaturan internet, kita mungkin berpikir pertanyaan penting tentang lembaga-lembaga tertentu yang berkaitan, seperti *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Internet adalah jaringan global dari beberapa jaringan yang berkaitan satu sama lain, selain itu, komunikasi antara jaringan tersebut diaktifkan melalui *internet protocol* (IP). Internet memungkinkan jaringan yang melekat pada komputer atau *server* untuk berkomunikasi satu sama lain. Aplikasi yang paling sering dikaitkan dengan Internet adalah *world wide web* ("*www*"), walaupun internet tidak identik dengan *world wide web* saja, karena masih ada aplikasi lainnya seperti email dan sebagainya<sup>2</sup>.

Pada awalnya internet dijadikan sarana komunikasi dalam bidang militer dan penelitian,<sup>3</sup> namun dalam perkembangannya internet digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, seperti sarana bisnis khususnya perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*). Selanjutnya *Electronic Commerce* (*E-Commerce*) terus digunakan sebagai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi *e-commerce* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global.

---

<sup>1</sup> Lawrence Lessig, *CODE Version 2.0*, Basic Books, New York: 2016, hlm. 6.

<sup>2</sup> Lawrence B. Solum, *Models of Internet Governance*, *Public Law Research Journal, University of Illinois*, <http://ssrn.com/abstract=1136825>, 2013, P. 48 (diakses 20-09-2016).

<sup>3</sup> David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon: 2007, hlm. 11.

Perkembangan yang sangat pesat dari *Electronic Commerce (e-commerce)* ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. *Electronic Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2. *Electronic Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
3. *Electronic Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif;
4. *Electronic Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat;

Pembahasan internet termasuk *Electronic Commerce* tidak terlepas dari nama domain yaitu alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Secara teknis, nama domain adalah konversi dari alamat IP (*Internet Protocol*) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu *host, server* atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global.<sup>4</sup> Nama domain (*domain name*) dalam terminologi yuridis dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di *cyberspace*. Nama domain ini bisa merupakan nama perseorangan, nama perusahaan, atau bahkan nama produk tertentu. Definisi lain mengenai nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.

*Domain Name System (DNS)* merupakan salah satu fitur yang paling penting dari Internet yang dikelola oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*. Secara fisik infrastruktur DNS yang terdiri dari server nama, termasuk sistem server bawah yang menyediakan informasi yang mengarahkan nama tertentu untuk setiap *Top Level Domain* ke server yang sesuai. ICANN bertanggung jawab untuk alokasi sistem *Top Level Domain* tersebut<sup>5</sup>. Penamaan domain di internet bersifat standard dan hirarkis melalui *System Distributed Data base* yang dikenal dengan *Domain Name System (DNS)* yang merupakan sistem penamaan domain untuk memberikan identitas atas sebuah *host* atau *server* dalam jaringan internet. Fungsi *DNS* dilakukan oleh sekumpulan DNS server di seluruh dunia yang terhubung secara hirarki seperti layaknya sebuah organisasi<sup>6</sup>.

Pada dasarnya nama domain terlahir dari pendaftaran, namun demikian dalam perkembangannya nama domain pun dapat pula terlahir dari hasil putusan sengketa kepemilikan

---

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 12.

<sup>5</sup> Karl M. Manheim, "An Economic Analysis on Domain Name Policy", *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 25, 2014, hlm. 317.

<sup>6</sup> Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

nama domain. Sistem pendaftaran nama domain adalah *first come first serve*, dalam artian bahwa nama domain yang didaftarkan lebih dahulu akan langsung diterima dan disetujui selama belum ada nama domain yang sama persis yang telah terdaftar. Pendaftaran Nama Domain Internet di Indonesia menggunakan prinsip pelayanan *first-come-first-served*, artinya artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu maka dialah yang berhak atas nama domain internet, hal ini tidak hanya di atur di dalam perjanjian internasional.<sup>7</sup> Proses ini memiliki kesamaan dengan proses pembuatan email atau akun lain yang mengharuskan adanya keunikan agar dapat diterima pendaftarannya. Pendaftaran yang berbeda antara *first to file* dan *first come first serve* menjadikan pemegang nama domain sulit untuk mendapat perlindungan hukum tidak seperti halnya merek yang menganut asas konstitutif dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kelemahan prinsip pendaftar pertama suatu nama domain adalah pihak registrar tidak melakukan pengecekan secara nyata atas kompetensi si pendaftar.<sup>8</sup>

Pada saat pendaftaran nama domain, pihak pendaftar harus menyetujui perjanjian pendaftaran dan penggunaan nama domain yang tertuang dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (selanjutnya ditulis UDRP).<sup>9</sup> Pihak-pihak tersebut dalam nama domain adalah pendaftar nama domain, registrar dan registry nama domain.<sup>10</sup> UDRP juga berisikan ketentuan tentang penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain. UDRP adalah regulasi yang dibuat oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

UDRP adalah instrumen hukum (internasional) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain. UDRP merupakan sebuah regulasi yang bersifat unik, karena bersifat global, *law enforcement*-nya jelas dan pasti, berlaku secara universal tanpa perlu ratifikasi, dan bersifat memaksa bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui *administrative dispute resolution service provider*<sup>11</sup> yang ditetapkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

Dengan semakin berkembangnya *e-commerce*, jumlah nama domain tersebut diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan jumlah nama domain ini berpotensi diikuti dengan perkembangan sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia. Salah satu sengketa yang berpotensi untuk terjadi adalah penggunaan merek sebagai nama domain internet oleh pihak yang

---

<sup>7</sup> Ni Nyoman Adi Astuti dan Samsul Rizal, "Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 3 No. 1, Maret 2018, hlm. 32-62.

<sup>8</sup> Asawati Nugrahani, "Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain Dan Hak Merek di Indonesia", *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019, hlm 170-175.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

<sup>10</sup> Luthfan Ibnu Ashari, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain yang Sama Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3 Tahun 2016, hlm. 1-18

<sup>11</sup> *Administrative dispute resolution service provider* yang dilisensi oleh ICANN antara lain adalah *World Intellectual Property Organisation* (WIPO), *National Arbitration Forum* (NAF), *Dispute.org/eResolution Consortium* (DeC), dan *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC). Lebih lanjut lih. [http:// http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm](http://http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm).

tidak berhak, atau yang umumnya dikenal dengan istilah “*cybersquatting*”.<sup>12</sup> Kasus lain yang banyak terjadi juga adalah penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet.

Ketentuan substantif yang mengatur tentang ada tidaknya suatu *cybersquatting*, sehingga harus diperhatikan untuk memenangkan gugatan kepemilikan nama domain terdapat pada Paragraf 4 (a) UDRP sebagai berikut:

1. Nama domain yang didaftarkan merupakan atau mirip dengan hak merek milik penggugat; dan
2. Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang didaftarkan; dan
3. Pendaftaran dan penggunaan nama domain tersebut dilakukan dengan itikad buruk.<sup>13</sup>

Pengaturan substantif tentang nama domain di Indonesia saat ini, terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE). Menurut Pasal 23 ayat (1) UU ITE, dinyatakan bahwa Setiap penyelenggara pemerintah, orang, badan hukum dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Prinsip pendaftar pertama atas nama domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang ITE di atas dikenal dengan istilah prinsip “*first come first served*” yang artinya pendaftar nama domain pertama berhak atas nama domain tersebut, tanpa harus melalui pemeriksaan secara substantif terhadap nama domain yang didaftarkan tersebut<sup>14</sup>.

Pada ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa, Pemilikan dan penggunaan nama domain tersebut harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Dalam penjelasan ayat tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “melanggar hak orang lain” misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain.

Pasal 23 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh

---

<sup>12</sup> Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw, Perlindungan Merek Dalam Cyberspace (Cybersquatting) Terhadap Merek*, Refika Aditama, Jakarta: 2017, hlm. 8.

<sup>13</sup> Batasan mengenai itikad buruk diatur dalam Paragraph 4(b) UDRP, yaitu:

- (i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU ITE.

Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud. Ketentuan ini tidak menjelaskan lebih rinci, dimana gugatan pembatalan itu dapat diajukan, apakah pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau arbitrase di Indonesia. Ketentuan ini tidak menjelaskan mekanisme dan lembaganya secara khusus. Secara implisit, seolah ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan penggunaan nama domain, dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara litigasi (melalui lembaga peradilan umum) ataupun non litigasi<sup>15</sup> (melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa). Pemahaman terhadap ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Pasal 3 UDRP, dapat diartikan mengajukan gugatan di Pengadilan atau arbitrase, termasuk arbitrase online yang dilakukan oleh *administrative dispute resolution service provider (DRSP)*.

Pasal 24 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya, diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini berisikan pengakuan hukum Indonesia terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing seperti *Network Solution Incorporation (NSI)* di Amerika Serikat, *Hongkong Domain Name Registration - HKDNR* (dahulu *Hongkong Network Internet Center-HKNIC*) di Hongkong, *Singapore Network Information Center (SGNIC)* di Singapura, beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut.<sup>16</sup>

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan salah satu wujud atau bukti bahwa hukum Indonesia tumbuh, berkembang dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dunia di era globalisasi. Hal tersebut mengingat bahwa eksistensi nama domain dalam *e-commerce* merupakan suatu perbuatan hukum baru yang melanda dan merambah ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang perkembangannya tidak mungkin dapat dibendung lagi.

Dalam upaya harmonisasi dengan regulasi dan praktik global, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU ITE dalam kacamata hukum formil terasa belum lengkap karena belum mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dari *administrative dispute resolution service provider (DRSP)* yang melibatkan Warga Negara Indonesia atau yang membutuhkan eksekusi oleh pengelola nama domain di Indonesia. Pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa nama domain oleh *administrative dispute resolution service provider* seperti WIPO atau NAF yang terakreditasi ICANN, perlu ditegaskan dalam UU ITE sebagai bagian dari harmonisasi hukum formil. Hal ini terkadang justru jauh lebih penting karena bersentuhan langsung dengan eksistensi tentang "proses" dan "lembaga" sebagai suatu unsur pengertian dan ruang lingkup hukum untuk mewujudkannya

---

<sup>15</sup>Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar, "Peranan Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4 Nomor 1 September 2019, hlm 130-149.

NSI dengan gTLDs ".com", ".net", ".org", ".mil", ".gov", dan ".edu", serta ccTLD berakhiran ".us". HKNIC dengan ccTLDs berakhiran ".hk" termasuk kombinasi gTLDs dengan ccTLDs .hk seperti ".com.hk", ".net.hk", ".org.hk", ".mil.hk", ".gov.hk", dan ".edu.hk". SGNIC dengan ccTLDs berakhiran ".sg" termasuk kombinasi gTLDs dengan ccTLDs .sg seperti ".com.sg", ".net.sg", ".org.sg", ".mil.sg", ".gov.sg", dan ".edu.sg".

sebagai suatu kenyataan. Pengaturan mengenai hal ini akan membuat UU ITE menjadi utuh dan satu kesatuan sistem hukum siber (materil dan formil) dalam mengatur tentang kepemilikan nama domain di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, ada masalah hukum yang timbul dari kondisi di atas antara lain : Teori apakah yang dapat diterapkan terkait pengakuan atas putusan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*) sehingga dapat diakomodir ke dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik? Bagaimana konsep pengaturan hukum terkait pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider/drsp*) dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik?

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder tentang teori yang dapat diterapkan dalam pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*) dalam sengketa kepemilikan nama domain yang melibatkan warga negara Indonesia, pada tahap ini dilakukan penelitian sejarah hukum tentang pengaturan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan fakta-fakta secara sistematis disertai analisis tentang teori yang dapat diterapkan terkait pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) dalam penyelesaian sengketa nama domain yang melibatkan pihak warga negara Indonesia, juga menganalisis data sekunder bahan hukum primer tentang pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) terkait sengketa kepemilikan nama domain yang melibatkan warga Negara Indonesia, antara lain UDRP, UU ITE, dan UU Merek, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli (doktrin) tentang pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*) terkait sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia, serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum, ensiklopedi dan sebagainya dihubungkan dengan kasus sengketa nama domain yang diselesaikan melalui penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*).

## PEMBAHASAN

### **Teori Code dari Lawrence Lessig dalam Pengakuan atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (*Domain Name Dispute Resolution Service Provider/DRSP*) Sehingga dapat Diakomodir ke Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori "Code" dari Lawrence Lessig. Dalam era TIK, hukum dan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia. Lawrence Lessig, menyatakan bahwa:

*"Cyberspace teaches a new threat to liberty...Thus, four constraints regulate this pathetic dot--the law, social norms, the market, and architecture--and the "regulation" of this dot is the sum of these four constraints.<sup>17</sup>Government has a range of tools that it uses to regulate. Cyberspace expands that range. The code of cyberspace is becoming just another tool of state regulation."<sup>18</sup>*

Lebih jauh dinyatakan oleh Lawrence Lessig bahwa, empat modalitas pengaturan yang berbeda saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam rangka mendukung atau melemahkan hak atau peraturan keempat modalitas (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/software) ini berdiri sendiri-sendiri, tetapi hukum mempunyai peranan khusus dalam memengaruhi ketiganya.<sup>19</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis eksistensi dan arti penting *Domain Name System (DNS)* sebagai suatu "architecture" yang mampu memaksakan pengakuan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) di seluruh penjuru dunia, oleh ICANN dan *registry* secara langsung, cepat, efektif, dan efisien, sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Sistem Penamaan Domain atau *Domain Name System (DNS)* yang dibuat, dikelola dan dijaga oleh ICANN, Registri, dan Registrar di seluruh dunia merupakan suatu bentuk "Code" atau "Architecture". Demikian pula dengan UDRP, Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN, termasuk nama domain yang dikelolanya. Sebuah nama domain dapat juga lahir dari suatu putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN, selain nama domain yang lahir dari suatu proses pendaftaran, maka eksistensinya perlu diatur oleh hukum. Penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) atau *administrative dispute resolution service provider* yang menggunakan mekanisme *online dispute resolution (ODR)*,

---

<sup>17</sup> Lawrence Lessig, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 99.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 90-95.

jelas memiliki keunggulan-keunggulan seperti yang terdapat pada mekanisme arbitrase konvensional, yaitu relatif lebih sederhana, cepat, dan lebih murah.

Praktik pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain di atas yang dilaksanakan secara pendekatan teknologi tanpa adanya dukungan atau pengakuan dari sisi hukum, hal ini bertentangan dengan teori "Code" Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa hukum dan teknologi (selain mekanisme pasar dan norma sosial) merupakan modalitas untuk mengatur masyarakat era TIK. Dengan demikian, hukum (dalam hal ini UU ITE) perlu segera melakukan harmonisasi dengan *best practices* di bidang teknologi yang mengatur penggunaan nama domain agar hukum mampu memainkan peranannya sebagai modalitas pengatur masyarakat TIK untuk menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum itu sendiri.

Pasal 24 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa, Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan pengakuan hukum Indonesia terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut, dan juga merupakan salah satu wujud atau bukti bahwa hukum Indonesia tumbuh, berkembang dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dunia di era globalisasi. Hal tersebut mengingatkan bahwa eksistensi nama domain dalam *e-commerce* merupakan suatu perbuatan hukum baru yang melanda dan merambah ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang perkembangannya tidak mungkin dapat dibendung lagi.

Sejalan dengan pernyataan Lessig yang menyatakan bahwa hukum dapat mengatur "*code*" atau "*architecture*", agar memiliki kekuatan hukum selain dapat terjadinya pendekatan yang bersifat komprehensif. Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa, "empat modalitas pengaturan yang berbeda saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam rangka mendukung atau melemahkan hak atau peraturan keempat modalitas (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/software) ini berdirisendiri-sendiri, tetapi hukum mempunyai peranan khusus dalam memengaruhi ketiganya.

Dengan demikian, sudah sepatutnya UU ITE melengkapi ketentuannya dengan ketentuan tentang pengakuan (dan pelaksanaan) putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN. Dengan adanya norma baru tersebut, maka UU ITE akan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat TIK guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat. Menurut Lessig adanya peraturan yang secara tegas dan jelas terkait penggunaan dan/atau pengakuan "*code*" atau "*architecture*", merupakan bukti negara demokratis yang peraturan hukumnya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan yang demikian sangat perlu untuk dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan

jelas dan pasti. Lessig berpendapat bahwa Pemerintah dapat menggunakan regulasi (UU) untuk mengatur “architecture”, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pengaturan tentang pengakuan atas putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) di Indonesia sebagai suatu ketentuan hukum formil, akan melengkapi ketentuan hukum materil dalam Pasal 24 ayat (3) UU ITE yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing seperti Network Solution Incorporation (NSI) di Amerika Serikat, Hongkong Domain Name Registration - HKDNR di Hongkong, Singapore Network Information Center (SGNIC) di Singapura, beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut. Selain itu, pengaturan demikian, tidak hanya akan melindungi kepentingan WNI, tetapi juga akan mampu memberikan perlindungan kepada siapapun termasuk WNA yang terkait dengan kepemilikan nama domain yang disengketakan dan diputuskan oleh Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN.

#### **Konsep Pengaturan Hukum terkait Pengakuan atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (*Domain Name Dispute Resolution Service Provider/DRSP*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Pasal 24 ayat (3) yang mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga pengelola nama domain asing, sudah sejalan dengan perkembangan internasional/global terkait kepemilikan nama domain. Namun demikian, UU ITE belum mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain yang diputuskannya. Padahal, keberadaan dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain yang diputuskannya telah ada dan lahir bersamaan dengan lahirnya infrastruktur nama domain itu sendiri, dalam hal ini UDRP, Registri, dan Registrar. Kondisi ini menyebabkan bahwa UU ITE belum menjadi dasar hukum yang jelas dan pasti bagi kegiatan masyarakat terkait pemanfaatan TIK, khususnya nama domain.

Berdasarkan Pasal 10 UU Pembentukan Per-UU-an, Indonesia menggambarkan posisinya sebagai negara yang menganut dualisme dengan metode transformasi dalam memasukan hukum internasional atau perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Pembentukan Per-UU-an bahwa materi muatan dari undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat maka, jika dilihat dari praktik di masyarakat, masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum bagi pengakuan atas putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahwa

lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing juga melahirkan nama domain, sama seperti pengelola nama domain asing.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan dalam UU ITE yang mencakup hal-hal sebagai berikut: **pertama**, mengakui keberadaan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing. Hal ini akan semakin mempertegas posisi UU ITE yang harmonis dengan ketentuan UDRP yang bersifat global dan universal, serta menjadi bukti bahwa UU ITE terus berkembang seiring perkembangan masyarakat informasi dunia, dengan memperhatikan dan mengakomodir *best practices* dalam penyelesaian sengketa nama domain. Rumusan normanya adalah berupa penambahan ayat (5) sebagai ayat baru pada ketentuan Pasal 24 yang ada, dengan rumusan sebagai berikut:

“(5) Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diputuskannya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.”

**Kedua**, memerintahkan kepada pengelola nama domain dalam negeri, yaitu PANDI beserta registrar dibawahnya untuk mengimplementasikan atau melaksanakan putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing yang terkait dengannya. Hal ini selain bertujuan terjadinya harmonisasi dengan *best practices* serta ketentuan UDRP, juga bertujuan untuk mendorong kerjasama antara Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing dengan dalam negeri. Ketentuan ini akan semakin menegaskan sifat global dan universal dari infrastruktur nama domain (DNS, UDRP, ICANN, Registri, dan Registrar). Rumusan normanya adalah berupa penambahan ayat baru, yaitu ayat (6) dan (7) pada ketentuan Pasal 24 yang ada, dengan rumusan sebagai berikut:

“(6) Pengelola Nama Domain dalam negeri wajib mengakui dan melaksanakan putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

“(7) Pengakuan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Pengelola Nama Domain dalam negeri dengan menerapkan putusan pada infrastruktur nama domain yang dikelolanya.”

## PENUTUP

Teori “Code” atau “Architecture” Lawrence Lessig merupakan teori yang dapat diterapkan untuk melakukan harmonisasi peraturan yang tegas dan jelas terkait penggunaan dan/atau pengakuan “code” atau “architecture”, yang menjadi bukti negara demokratis yang peraturan hukumnya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti.

Konsep pengaturan hukum yang perlu diakomodir dalam UU ITE terkait pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain *asing di* Indonesia, **pertama**, mengakui keberadaan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing. **Kedua**, memerintahkan kepada pengelola nama domain dalam negeri, yaitu PANDI beserta registrar dibawahnya untuk mengimplementasikan atau melaksanakan putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing yang terkait dengannya.

Sebagai saran disampaikan bahwa perubahan UU ITE sebaiknya mempertimbangkan teori “code” Lawrence Lessig, untuk mencapai harmonisasi UU ITE dengan ketentuan UDRP yang bersifat global dan universal. Pemerintah Indonesia dan DPR sebaiknya segera membuat perubahan terhadap UU ITE yang mencakup pengaturan tentang pengakuan atas putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia, sebagai langkah harmonisasi dengan UDRP-ICANN yang mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat TIK terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Alvin Toffler, *The Third Wave*, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984.
- David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007.
- Lawrence Lessig, *CODE Version 2.0*, Basic Books, New York, 2016.
- Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw, Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting) terhadap Merek*, PR Refika Aditama, Bandung, 2017.

### Jurnal

- Asawati Nugrahani, “Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain dan Hak Merek di Indonesia”, *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 2 Juli-Desember 2019.
- Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar, “Peranan Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4 Nomor 1 September 2019.
- Karl M. manheim, “An Economic Analysis on Domain Name Policy”, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 25, 2014.
- Lawrence B. Solum, “Models of Internet Governance”, *Public Law Research Journal, University of Illinois*, <http://ssrn.com/abstract=1136825>, 2013.

Luthfan Ibnu Ashari, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Merek Terhadap Nama Domain yang Sama Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3 Tahun 2016.

Ni Nyoman Adi Astiti dan Samsul Rizal, "Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 3 No. 1, Maret 2018.

#### **Sumber Lain**

Muhammad Amirulloh, *Perlindungan Merek dari Cybersquatting Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Konsep Pengaturannya di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.

*Administrative dispute resolution service provider* yang dilisensi oleh ICANN antara lain adalah *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*, *National Arbitration Forum (NAF)*, *Dispute.org/eResolution Consortium (DeC)*, dan *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)*. Lebih lanjut lih. [http:// http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm](http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm).